



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN JANDA TERHADAP HARTA BERSAMA  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3764 K/Pdt/1995)**

***THE WIDOW OF THE PROPERTY ACCORDING TO THE  
BOOK OF THE CIVIL LAW  
(Decision Of Study Mahkamah Agung RI No. 3764 K/Pdt/1995)***

**RIO INDRA KRISNANDYA  
NIM 040710191016**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN JANDA TERHADAP HARTA BERSAMA  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3764 K/Pdt/1995)**

***THE WIDOW OF THE PROPERTY ACCORDING TO THE  
BOOK OF THE CIVIL LAW  
(Decision Of Study Mahkamah Agung RI No. 3764 K/Pdt/1995)***

**RIO INDRA KRISNANDYA  
NIM 040710191016**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2009**

*MOTTO*

*Sebaik-baik harta yang Anda miliki adalah yang  
memberikan manfaat.*

---

DR. 'Aidh al-Qarni, 2005, *La Tahzan Jangan Bersedih*, Qisthi Press, Jakarta, 535.

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rio Indra Krisnandya

NIM : 040710191016

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “KEDUDUKAN JANDA TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 September 2009

Yang Menyatakan,

**RIO INDRA KRISNANDYA**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Alma Mater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Kedua orang tuaku Papa dan Mama tercinta yang memberikan segalanya demi masa depanku.
3. Guru-guru dan dosenku yang mendidik dan membimbingku selama ini.
4. Kakaku Danis dan Novi serta saudara-saudaraku terima kasih atas do'a dan dukungannya.

**KEDUDUKAN JANDA TERHADAP HARTA BERSAMA  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3764 K/Pdt/1995)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**RIO INDRA KRISNANDYA**  
**NIM 040710191016**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2009**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Oleh :**

**Pembimbing**

**NAMA : SUGIJONO , S.H., M.H.**

**NIP : 131 403 358**

**Pembantu Pembimbing**

**NAMA : NANANG SUPARTO, S.H.**

**NIP : 131 415 666**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul :

**KEDUDUKAN JANDA TERHADAP HARTA BERSAMA  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3764 K/Pdt/1995)**

Oleh :

**RIO INDRA KRISNANDYA**  
NIM 040710191016

Mengetahui,

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**SUGIJONO , S.H., M.H.**  
NIP : 131 403 358

**NANANG SUPARTO, S.H.**  
NIP : 131 415 666

Mengesahkan :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 131 759 754

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 14

Bulan : September

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum**

### **Anggota Penguji :**

**NAMA : SUGIJONO, S.H., M.H. ....**

**NIP : 131 403 358**

**NAMA : NANANG SUPARTO, S.H. ....**

**NIP : 131 415 666**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, nasehat, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua Penguji Skripsi;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III;
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;
8. Seluruh staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Papa dan mamaku tercinta yang telah memberikan segalanya untuk merawat, mendidik, memberikan tuntunan dan motivasi anaknya dalam menatap masa depan dengan penuh kesuksesan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan;
10. Kakakku Danis dan Novi tersayang yang memberi semangat dalam menjalani hidupku;

11. Om Yanto, Tante Anna dan Tante Ida yang banyak membantuku dalam menyelesaikan kuliah.
12. Teman-temanku senasib dan seperjuangan dalam Kuliah Kerja Mahasiswa di Kejaksaan Negeri Jember serta teman-temen Fakultas Hukum lainnya, terima kasih atas doa dan dukungannya;
13. Anak-anak Mastrip G-16 yang super rame terima kasih atas doa, semangat dan kebersamaannya;
14. Mila, S.H. yang selalu membantu dan menemani dalam suka duka pembuatan skripsi ini dan memberi keindahan dan inspirasi dalam hidupku.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum waris perdata, bagi agama dan bangsaku.

Jember, 11 September 2009

Penulis

## RINGKASAN

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada para ahli warisnya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak merupakan ahli waris utama yang termasuk dalam ahli waris golongan I, tetapi suami atau istri yang hidup terlama juga merupakan ahli waris golongan I yang bagiannya sama dengan anak tersebut. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum akan terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan.

Adanya pembagian waris yang tidak adil dapat menyebabkan perselisihan antara para ahli waris. Sengketa dalam kasus tersebut bermula pada tahun 1987, terjadi sengketa antara anak-anak pewaris pada Pengadilan Negeri Kualasimpang dengan perkara perdata No. 2/Pdt.G/1987/PN Ksp, penggugat menggugat ketiga saudara kandungnya yang selanjutnya disebut Tergugat. Putusan Pengadilan Kualasimpang tersebut dimenangkan oleh para tergugat. Atas putusan tersebut penggugat telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 41/Pdt/1988/PT Bna, yang dimenangkan oleh pihak penggugat. Atas putusan tersebut para tergugat menyatakan kasasi pada Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung RI telah memberikan putusan No. 3546/K/Pdt/1988, yang pada pokoknya menolak kasasi dari para tergugat. Atas putusan Mahkamah Agung RI tersebut, dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 41/Pdt/1988/PT Bna telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Atas putusan tersebut ternyata istri almarhum Phu Hiok Phin (pewaris)/janda keberatan karena harta peninggalan dari almarhum Phu Hiok Phin adalah harta bersama antara janda dengan almarhum Phu Hiok Phin. Kemudian janda tersebut melakukan upaya hukum istimewa, yang diajukan adalah perlawanan pihak ketiga (*daardenverzet*), janda dalam upaya hukum istimewa tersebut adalah pihak ketiganya. Perlawanan pihak ketiga ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan yaitu anak-anaknya dengan cara biasa. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membahas permasalahan

dalam bentuk skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN JANDA TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3764 K/Pdt/1995)”**.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah *juridis normatif*, dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta digunakan analisis bahan hukum dengan metode *deduktif*.

Janda dapat menjadi ahli waris dari harta peninggalan suaminya, karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata janda termasuk ahli waris golongan 1 yang mana bagiannya sama dengan bagian anak-anaknya. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung menetapkan harta terperkara adalah harta bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedudukan janda sama dengan kedudukan anak terhadap harta peninggalan suami, yaitu termasuk dalam ahli waris golongan 1 walaupun bagian yang diperoleh masing-masing pihak tidak sama. Sebaiknya janda juga mendapatkan bagian dari harta peninggalan, walaupun janda sebagai salah satu ahli waris tidak mempunyai hubungan darah dengan suaminya Phu Hiok Phin (pewaris). Sebaiknya harta peninggalan diberikan kepada janda dan anak-anaknya masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar dengan cara kekeluargaan sehingga hubungan keluarga antara janda dengan anaknya tetap harmonis.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Sampul Depan</b>	
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	ii
<b>Halaman Motto</b> .....	iii
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	iv
<b>Halaman Persembahan</b> .....	v
<b>Halaman Prasyarat Gelar</b> .....	vi
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	vii
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	viii
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	ix
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih</b> .....	x
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	xiii
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	xiv
<b>Halaman Daftar Lampiran</b> .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Umum.....	9
1.3.2 Tujuan Khusus.....	9
1.4 Metode Penelitian.....	10
1.4.1 Tipe Penelitian.....	10
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	10
1.4.3 Metode Pengambilan Bahan Hukum.....	11
A Bahan Hukum Primer.....	11
B Bahan Hukum Sekunder.....	11
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	12

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Hukum Waris.....	13
2.1.1 Pengertian dan Macam-Macam Hukum Waris .....	13
2.1.2 Pengaturan Hukum Waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	16
2.2 Pewaris dan Ahli Waris.....	17
2.2.1 Pengertian Pewaris.....	17
2.2.2 Pengertian Ahli Waris .....	19
2.2.3 Golongan Ahli Waris .....	21
2.2.4 Janda sebagai Ahli Waris.....	23
2.3 Harta Bersama.....	23
2.3.1 Pengertian Harta Bersama.....	23
2.3.2 Terjadinya Harta Bersama .....	25
2.3.3 Pembagian Harta Bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	26

## **BAB 3 PEMBAHASAN**

3.1 Janda Sebagai Ahli Waris Dari Harta Peninggalan Suaminya ....	28
3.2 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Menyatakan Harta Terperkara Adalah Harta Bersama.....	32
3.3 Kedudukan Janda Sama Dengan Kedudukan Anak Terhadap Harta Peninggalan Pewaris.....	38

## **BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	41
4.2 Saran .....	41

## **DAFTAR BACAAN**

## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran** I : Putusan Pengadilan Negeri No. 5/Pdt/Plw/1991/PN. KSP.  
II : Putusan Pengadilan Tinggi No. 24/Pdt/1992/PT Aceh.  
III : Putusan Mahkamah Agung No. 3764 K/PDT/1995.